



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2016/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : Suroso bin Matrawi
Tempat Lahir : Malang
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 5 Januari 19722 Juni 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sumbergentong RT 19 RW 03,Desa Klepu,
Kec. Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Nopember 2015 No. 691/Pid.B/2015/PN.Kpn. tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-2136/0.5.43/Epp.2/11/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Nopember 2015 Nomor 691/Pid.B/2015/PN. Kpn. tentang penentuan hari sidang ;

Membaca pula surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah pula mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUROSU Bin MATRAWI**, bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol :N-6646-IA dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr Mat, Daun kelapa/janur seberat 50 Kg diikat menjadi 1 kolong dikembalikan ke saksi Slamet Budiono
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyampaikan permohonan agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa SUROSU bin MAT RAWI, bersama-sama dengan SUMARTO (dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23:00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Ds. Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan SUMARTO (dpo) mendatangi kebun kelapa milik saksi SLAMET BUDIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-6646-IA. Sesampainya di tempat itu, SUMARTO (dpo) memanjat satu per satu secara bergantian dari kurang lebih 40 pohon kelapa dan memotong janurnya lalu di jatuhkan. Janur-janur yang jatuh tersebut kemudian dipotong dari tangkainya oleh terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan, kemudian dikumpulkan lalu diikat menjadi empat ikatan. Setelah itu terdakwa dan SUMARTO (dpo) membawa masing-masing dua ikat dengan dibonceng sepeda motor masing-masing, lalu di bawa pergi dan rencananya akan dijual. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET BUDIONO mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud atas bunyi surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Ngadiono, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa SUROSO bin MAT RAWI, bersama-sama dengan SUMARTO (dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23:00 Wib, bertempat di Ds. Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih ;
- Bahwa benar dengan cara terdakwa bersama dengan SUMARTO (dpo) mendatangi kebun kelapa milik saksi SLAMET BUDIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6646-IA. Sesampainya di tempat itu, SUMARTO (dpo) memanjat satu per satu secara bergantian dari kurang lebih 40 pohon kelapa dan memotong janurnya lalu di jatuhkan. Janur-janur yang jatuh tersebut kemudian dipotongi dari tangkainya oleh terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan, kemudian dikumpulkan lalu diikat menjadi empat ikatan. Setelah itu terdakwa dan SUMARTO (dpo) membawa masing-masing dua ikat dengan dibonceng sepeda motor masing-masing, lalu di bawa pergi dan rencananya akan dijual.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET BUDIONO mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Slamet Budiono, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan dengan sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa SUROSO bin MAT RAWI, bersama-sama dengan SUMARTO (dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23:00 Wib, bertempat di Ds. Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih ;
- Bahwa benar dengan cara terdakwa bersama dengan SUMARTO (dpo) mendatangi kebun kelapa milik saksi SLAMET BUDIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-6646-IA. Sesampainya di tempat itu, SUMARTO (dpo) memanjat satu per satu secara bergantian dari kurang lebih 40 pohon kelapa dan memotong janurnya lalu di jatuhkan. Janur-janur yang jatuh tersebut kemudian dipotongi dari tangkainya oleh terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan, kemudian dikumpulkan lalu diikat menjadi empat ikatan. Setelah itu terdakwa dan SUMARTO (dpo) membawa masing-masing dua ikat dengan dibonceng sepeda motor masing-masing, lalu di bawa pergi dan rencananya akan dijual.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET BUDIONO mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Amrosi, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan dengan sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa SUROSO bin MAT RAWI, bersama-sama dengan SUMARTO (dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23:00 Wib, bertempat di Ds. Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih ;
- Bahwa benar dengan cara terdakwa bersama dengan SUMARTO (dpo) mendatangi kebun kelapa milik saksi SLAMET BUDIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-6646-IA. Sesampainya di tempat itu, SUMARTO (dpo) memanjat satu per satu secara bergantian dari kurang lebih 40 pohon kelapa dan memotong janurnya lalu di jatuhkan. Janur-janur yang jatuh tersebut kemudian dipotongi dari tangkainya oleh terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan, kemudian dikumpulkan lalu diikat menjadi empat ikatan. Setelah itu terdakwa dan SUMARTO (dpo) membawa masing-masing dua ikat dengan dibonceng sepeda motor masing-masing, lalu di bawa pergi dan rencananya akan dijual.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET BUDIONO mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar ia terdakwa SUROSO bin MAT RAWI, bersama-sama dengan SUMARTO (dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23:00 Wib, bertempat di Ds. Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih ;
- Bahwa benar dengan cara terdakwa bersama dengan SUMARTO (dpo) mendatangi kebun kelapa milik saksi SLAMET BUDIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6646-IA. Sesampainya di tempat itu, SUMARTO (dpo) memanjat satu per satu secara bergantian dari kurang lebih 40 pohon kelapa dan memotong janurnya lalu di jatuhkan. Janur-janur yang jatuh tersebut kemudian dipotongi dari tangkainya oleh terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan, kemudian dikumpulkan lalu diikat menjadi empat ikatan. Setelah itu terdakwa dan SUMARTO (dpo) membawa masing-masing dua ikat dengan dibonceng sepeda motor masing-masing, lalu di bawa pergi dan rencananya akan dijual.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET BUDIONO mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah pisau, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol :N-6646-IA, 1 Daun kelapa/ janur seberat 50 Kg diikat menjadi 1 kolong ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa SUROSO bin MAT RAWI, bersama-sama dengan SUMARTO (dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23:00 Wib, bertempat di Ds. Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih
- Bahwa benar dengan cara terdakwa bersama dengan SUMARTO (dpo) mendatangi kebun kelapa milik saksi SLAMET BUDIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-6646-IA. Sesampainya di tempat itu, SUMARTO (dpo) memanjat satu per satu secara bergantian dari kurang lebih 40 pohon kelapa dan memotong janurnya lalu di jatuhkan. Janur-janur yang jatuh tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipotongi dari tangkainya oleh terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan, kemudian dikumpulkan lalu diikat menjadi empat ikatan. Setelah itu terdakwa dan SUMARTO (dpo) membawa masing-masing dua ikat dengan dibonceng sepeda motor masing-masing, lalu di bawa pergi dan rencananya akan dijual.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET BUDIONO mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Mengambil barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki ;

Unsur "Barang Siapa"

1. Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. terdakwa **SUROSU Bin MATRAWI** dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian *unsur ini telah terbukti*.

2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih

Berdasarkan keterangan saksi SLAMET BUDIONO, Saksi NGADIONO, Saksi AMROSI, Bahwa ia, terdakwa SUROSU bin MAT RAWI, bersama-sama dengan SUMARTO (dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23:00 Wib, bertempat di Ds. Tamankuncaran Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan SUMARTO (dpo) mendatangi kebun kelapa milik saksi SLAMET BUDIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih Nopol : N-6646-IA. Sesampainya di tempat itu, SUMARTO (dpo) memanjat satu per satu secara bergantian dari kurang lebih 40 pohon kelapa dan memotong janurnya lalu di jatuhkan. Janur-janur yang jatuh tersebut kemudian dipotongi dari tangkainya oleh terdakwa dengan menggunakan pisau kecil yang sudah dipersiapkan, kemudian dikumpulkan lalu diikat menjadi empat ikatan. Setelah itu terdakwa dan SUMARTO (dpo) membawa masing-masing dua ikat dengan dibonceng sepeda motor masing-masing, lalu di bawa pergi dan rencananya akan dijual. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET BUDIONO mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian unsur pada dakwaan telah terbukti.

Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Dalam fakta persidangan telah diperoleh bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar barang berupa Daun kelapa muda/Janur seberat 50 Kg yang diikat menjadi 1 kolong Slamet Budiono tersebut adalah milik saksi Slamet Budiono. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa benar terdakwa dan temannya mengambil sesuatu barang berupa tersebut dengan maksud untuk dimiliki. Bahwa benar saat terdakwa berhasil diamankan barang berupa Daun kelapa muda/Janur seberat 50 Kg yang diikat menjadi 1 kolong sudah ada dalam kekuasaan teman terdakwa. Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, berkesimpulan bahwa mereka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka penahanan sementara Terdakwa dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nopol N-6646-IA dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Mat, sedangkan Daun kelapa muda/Janur seberat 50 Kg yang diikat menjadi 1 kolong dikembalikan kepada saksi Slamet Budiono ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Suroso bin Matrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nopol N-6646-IA dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Mat, sedangkan Daun kelapa muda/Janur seberat 50 Kg yang diikat menjadi 1 kolong dikembalikan kepada saksi Slamet Budiono ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 oleh kami Tenny Erma Suryathi, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H.MHum, dan Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Para Hakim anggota tersebut dengan dibantu Landjar Djuari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Gaguk Safrudin, S.H.MHum; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, SH.MHum;

Tenny Erma Suryathi S.H.MH.;

Handry Argatama Ellion,SH.S.Fil.MH;

Panitera Pengganti,

Landjar Djuari, S.H;